

Gambaran Pelaku Riba Perspektif Al-Qur'an

Abdul Syukkur
STAI Al Mujtama Pamekasan
e-mail:
leoasakir@yahoo.co.id

Ulul Izzah
STAI Al Mujtama Pamekasan

Abstract: The Qur'an calls the perpetrator of usury like a dazed person in the afterlife, because he does not have a firm foothold, so he is unable to support his body and staggers. This kind of image of usury perpetrators is proof that usury behavior is very bad. This research provides a description of how bad the fate of usury perpetrators is in the Qur'an, by collecting verses from the Qur'an about the description of usury perpetrators, mentioning the interpretation of the mufassir, describing the whole picture and complementing it with the hadiths of the Prophet Muhammad SAW. The conclusion of this study gets the idea that the perpetrator of usury will not rise from his grave at the end of the world, other than to exist in a state like a strangled madman, and another picture of punishment in the afterlife.

Keywords: Usury, Overview, Qur'an

Abstrak: Al-Qur'an menyebut pelaku riba ibarat orang yang linglung di akhirat nanti, karena tidak memiliki pijakan yang kuat, sehingga ia tidak mampu menopang tubuhnya dan terhuyung-huyung. Gambaran pelaku riba seperti ini merupakan bukti bahwa perilaku riba sangat buruk. Penelitian ini memberikan deskripsi bagaimana buruknya nasib pelaku riba dalam al-Qur'an, dengan mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an tentang gambaran pelaku riba, menyebutkan interpretasi para mufassir, mendeskripsikan secara utuh gambaran tersebut dan melengkapinya dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kesimpulan penelitian ini mendapatkan gambaran bahwa pelaku riba tidak akan bangkit dari kuburnya saat kiamat, selain ada dalam keadaan seperti orang gila yang tercekik, dan gambaran hukuman lain di akhirat kelak.

Kata Kunci: Riba, Gambaran, al-Qur'an

Prolog

Islam merupakan sebuah agama yang memiliki landasan sekaligus aturan tersendiri yang pastinya berbeda dengan agama-agama yang lainnya. Mulai dari aturan yang bersifat anjuran hingga yang berupa ancaman. Karena secara ritual, semua agama jelas tidaklah mungkin sama. Meski ada sebagian istilah yang hampir menyerupai, seperti sembahyang dan sebagainya.¹

Meski demikian, dapat kita fahami bahwa semua agama pasti memuat ajaran yang sama menyeru pada perihal berbuat kebaikan dan melarang kejelekan. Karena memang pacuan akhir dari semua ajaran agama adalah beraras pada tegaknya kemanusiaan yang beradab.²

Firman Allah:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ
وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا
جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا^ع

Artinya: “Dan kami telah turunkan kepadamu al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. (QS. Al-Maidah: 48)³

Sebagaimana makna yang dapat kita ambil dari petikan ayat di atas, bahwa al-Qur'an merupakan wahyu dari Allah yang sudah terjamin kebenarannya dan tiada keraguan lagi didalamnya, dan diturunkan untuk menyempurnakan ajaran-ajaran kitab terdahulu

¹ Husein Ja'far Al Hadar, *Menyegarkan Islam Kita*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), 57.

² Edi AH Iyubenu, *Islam Yang Menyenangkan*, (Yogyakarta: IRCiSod, 2017), 140.

³ Fadil Abdurrahman, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2006), 166.

yang memang sudah berisi tentang perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta mengikuti syariat-syariat-Nya.⁴

Kita sebagai umat Islam dapat mengetahui apa saja syariat-syariat Islam itu bisa melalui penjelasan atau keterangan dari al-Qur'an langsung atau juga bisa melalui ilmu-ilmu cabang dari al-Qur'an, seperti tauhid, fikih atau sebagainya.

Salah satu tema fikih yang cukup aktual untuk dibahas adalah masalah riba. Tidak sedikit ulama memperdebatkan atau berbeda pendapat atas hal yang berkaitan dengan tema tersebut, karena memang merupakan sebuah permasalahan yang sering terjadi di lingkungan sekitar, baik itu dalam hal perniagaan atau sebagainya.

Tidak sedikit al-Qur'an menyinggung masalah riba. Mulai dari kejadian saat masa jahiliyah hingga hukum dan ancamannya. Maka dari itu, perlu kita kaji bersama tentang beberapa contoh penafsiran ayat al-Qur'an mengenai riba. Karena memang al-Qur'an itu merupakan *hujjah* bagi kehidupan umat manusia, maka perlu kita kaji lebih dalam lagi agar pengamalan terhadap ilmu-ilmu yang terdapat didalamnya dapat terealisasi dengan baik dalam kehidupan manusia dengan tema "gambaran pelaku riba dalam al-Qur'an" dengan studi analisis al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 278-279, QS. Ali Imrān ayat 130, QS. al-Nisā' ayat 161, dan QS. al-Rūm ayat 39.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Riba

Secara etimologi, riba berarti tambahan.⁵ Atau *Raba al-Shai'* (bertambah dari yang semula). Diambil dari lafadz ربا، رباة yang bermakna bertambah dan bertambah tinggi.⁶ Begitu pula para ulama' juga berpendapat bahwa menurut al-Razi, riba berarti *al-ziyādah* (tambahan). Senada dengan al-Razī, al-Ṣabuni berpendapat bahwa riba adalah tambahan secara mutlak. Demikianpula al-Jurjani dalam kitab *al-Ta'rifāt*nya menjelaskan bahwa riba secara bahasa bermakna *ziyādah* (tambahan).⁷

⁴ Al-Imam Abul Fida' Ismail Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Bahrūn Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), Juz 6, 490.

⁵ Farid Hasyim, *Fiqh Realitas* (Yogyakarta: PRISMASOPHIE, 2009), 140.

⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 368.

⁷ Abdul Ghofur, Konsep Riba Dalam al-Qur'an, "Conomica" Vol. VII No.1 (Mei 2016), 3.

Sedangkan secara terminologis, menurut al-Ṣabuni, riba adalah tambahan yang diambil oleh pemberi hutang dari penghutang sebagai perimbangan dari masa (meminjam). Al-Jurjani mendefinisikan riba sebagai tambahan atau kelebihan yang tiada bandingannya bagi salah satu orang yang berakad. Sementara Abdurrahman al-Jazirī dalam *Kitāb al-Fiqh alā Madzāhib al-Arba'ah* menjelaskan bahwa riba menurut istilah fukaha adalah tambahan pada salah satu dua barang yang sejenis yang ditukar tanpa adanya imbalan/imbangan terhadap tambahan tersebut.⁸

Menurut Quraish Shihab, kata riba dari segi bahasa berarti “kelebihan”. Kalau kita hanya berhenti pada makna kebahasaan ini, maka logika yang dikemukakan para penentang riba pada masa Nabi dapat dibenarkan. Ketika itu mereka berkata: (sebagaimana diungkapkan al-Qur'an bahwa “jual beli sama saja dengan riba” (QS. al-Baqarah [2]:275), Allah menjawab mereka dengan tegas bahwa “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Penegasan ini dikemukakan Allah tanpa menyebut alasan secara eksplisit, namun dapat dipastikan bahwa tentu ada alasan atau hikmah sehingga riba diharamkan dan jual beli dihalalkan.⁹

Jadi dari semua pengertian riba diatas dapat kita ketahui bahwa riba adalah pengambilan tambahan dalam suatu akad transaksi tertentu di mana pengambilan tambahan tersebut tanpa disertai imbalan tertentu. Dengan kata lain riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok tanpa transaksi pengganti yang meligitimasi adanya penambahan tersebut.

Pembagian Riba

Di dalam Islam terdapat dua jenis riba. Pertama riba *nasi'ah* yang merupakan satu-satunya jenis riba yang diketahui oleh bangsa Arab jahiliyah. Dan yang kedua merupakan jenis riba jual beli yang terdapat dalam enam barang, yakni emas, perak, gandum, jelai, garam, dan kurma. Riba dalam hal ini disebut riba *faḍl*.¹⁰ Untuk lebih

⁸ Mujar Ibnu Syarif, Konsep Riba dalam Alquran dan Literatur Fikih, “*Al-Iqtishad*” Vol. III, No.2, (Juli 2011), 295.

⁹M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), 413.

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* terj. Abdul Hayyic al-Katani dkk. (Depok: Gema Insani, 2011), 308.

jelasan, penulis akan menguraikan lebih luas lagi tentang macam-macam riba sebagai berikut:

1) Riba *Nasi'ah*

Kata *nasi'ah* berasal dari kata *nasa'a* yang bermakna menunda, menangguhkan, atau menunggu.¹¹ Atau dalam pengertian ini bisa kita fahami bahwa riba *nasi'ah* merujuk pada tambahan waktu yang diberikan kepada peminjam untuk membayar kembali pinjamannya dengan memberikan tambahan atau nilai lebih. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa riba *nasi'ah* itu sama atau identik dengan bunga atas pinjaman.¹²

Seperti contoh, Ahmad membeli surban kepada Muhammad seharga Rp. 80.000,-. Sedangkan oleh Muhammad disyaratkan untuk membayarnya tahun depan dengan harga Rp. 85.000,-. Maka ketentuan melambatkan pembayaran satu tahun itu disebut riba *nasi'ah*.

2) Riba *Faḍl*

Jika dilihat dari makna asalnya, *faḍl* bermakna kelebihan. Riba jenis ini juga disebut dengan riba *al-Buyū'* dan riba *al-Kaffī*. Secara definitif dalam mazhab Hanafi riba *faḍl* ini dirumuskan sebagai berikut:

“Kelebihan (*faḍl*) yang diperoleh dari sebuah transaksi tanpa adanya penggantian meskipun secara hukum berdasarkan parameter yang ditetapkan syari'at yang disyaratkan terhadap salah satu pihak dari dua pihak yang saling melakukan pertukaran”.¹³

Atau dalam arti lain, riba *faḍl* merupakan sebuah akad jual beli yang terdapat tambahan pada harta dalam akad jual beli tersebut tapi sesuai dengan ukuran syari'at, hanya saja barang yang ditukar atau yang dijual sama jenisnya.¹⁴ Yang disebut ukuran syari'at disini adalah menjelaskan bahwa barang tersebut diukur dengan satuan panjang dan dihitung satuan (bijian).

Dari kedua jenis riba tersebut, jenis yang pertama diharamkan dengan nash dalam al-Qur'an, yang mana riba jenis ini juga disebut riba jahiliyah. Sedangkan riba jenis kedua, pengharamannya

¹¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, 377.

¹² Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 195.

¹³ Muh. Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 88.

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* terj. Abdul Hayyie al-Katani dkk. 309.

berdasarkan hadits yang meng^{qiyaskan} kepadanya karena mengandung tambahan. Dan pembahasan mengenai hukum ini, akan penulis jelaskan di pembahasan yang selanjutnya.

Interpretasi Ayat-Ayat Tentang Pelaku Riba Dalam Al-Qur'an

Sebelum penulis uraikan interpretasi ayat-ayat tentang gambaran pelaku riba oleh beberapa mufassir, kiranya perlu penulis uraikan terlebih dahulu beberapa ayat yang juga berkenaan dengan riba. Diantaranya terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 278-279, QS. Ali Imrān ayat 130, QS. al-Nisā' ayat 161, dan QS. al-Rūm ayat 39. Akan tetapi, agar tidak memperlebar penjelasan, penulis hanya akan mengurai beberapa ayat saja.

Penyebutan Ayat

QS. Al-Rūm ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا

ءَاتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. Al-Rūm: 39)¹⁵

QS. Ali Imrān ayat 130

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda. Dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali Imrān: 130).¹⁶

¹⁵ Muhammad Shohib T. *Mushaf al-Qur'an Untuk Wanita* (Bandung: Marwah, 2009), 408.

¹⁶ Mukhlis Muhammad Hanafi, *Al-Hamid al-Qur'an Terjemah Perkata dan Transliterasi Latin* (Bekasi: Dinamika Cahaya Pustaka, 2017), 47.

Dan ayat yang khusus menjelaskan tentang gambaran pelaku riba terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. (QS. Al-Baqarah : 275).¹⁷

1) Interpretasi QS. Al-Rūm ayat 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّتَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS. Al-Rūm: 39)

Menurut HAMKA arti riba seperti yang sudah kita ketahui bersama, yaitu meminjamkan seseorang harta dengan janji ketika membayar pinjaman itu harus membayar bunga. Dan riba yang seperti ini jelas terlarang atau haram dilakukan, dan ada juga riba yang tidak terlarang atau haram yaitu kita memberikan pertolongan, baik itu tetangga atau orang lain dengan harapan agar mereka membalas kebaikannya dengan balasan yang lebih besar, dan perbuatan ini merupakan perbuatan yang tidak baik. Karena tidak semua orang yang kita tolong sanggup membalas jasa, misalnya ketika menolong orang miskin, apa yang bisa diharapkan dari mereka? Apakah mengharap agar mereka selalu datang kerumah agar mereka membersihkan rumah kita? Sungguh rendah Kalau kita demikian. Sebab itulah dalam ayat ditegaskan jika kita mengharapkan balasan dari orang lain maka tidak akan bernilai di sisi Allah swt.

¹⁷ Muhammad Shohib T. *Mushaf al-Qur'an Untuk Wanita*, 37.

Ayat setelahnya yang artinya, “tetapi apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridoan Allah, maka itulah orang-orang melipat gandakan pahala” tetapi jika kamu berbuat sebaliknya yakni mengeluarkan hartamu berupa zakat dengan ikhlas, karena zakat itu sendiri artinya bersih, timbul dri hati yang bersih tambah mengharapkan imbalan membersihkan harta dari harta orang lain dan hanya mengharapkan ridho Allah.¹⁸

Menurut Quraish Shihab dalam kitab *Tafsir al-Misbāh* kata riba dari segi bahasa berarti *kelebihan* sementara ulama seperti pakar tafsir dan hukum al-Qurṭubi dan Ibnu al-‘Arabī, Sayyid Quṭb dan masih banyak yang lain (semua itu berpendapat) bahwa riba yang dimaksud ayat ini adalah riba yang halal. Ibnu kathir menamainya riba mubah mereka antara lain merujuk pada sahabat Nabi saw Ibnu ‘Abbas ra. Dan beberapa tabi’in yang menafsirkanya dalam arti *hadiah* yang diberikan seseorang dengan imbalan yang lebih.

Pada ayat ini yang menarik adalah gaya penulisannya, di mana dalam surah ar-Rum ini ditulis dengan menggunakan huruf *alif* (رِبَا) sedangkan selainya ditulis dengan huruf *wau* yakni (الرِّبَا). Pakar ilmu-ilmu al-Qur’an seperti al-Zarkasī menjadikan perbedaan penulisan itu, sebagai salah satu indikator tentang perbedaan maknanya, yang ini adalah riba yang halal yakni hadiah sedang yang selainya adalah riba yang haram, yang merupakan salah satu pokok keburukan ekonomi.

Kalimat *فِي أَمْوَالِ النَّاسِ* secara bahasa memiliki arti “pada harta manusia” al-Baiqaṭī dan ulama lainnya memahaminya dalam arti harta si pemberi. Penggunaan redaksi tersebut untuk mengisyaratkan bahwa apa yang diperoleh oleh sipemberi dari kelebihan itu, terambil dari harta yang berada di tangan orang lain, sehingga harta itu bukanlah hartanya.¹⁹

2) Interpretasi QS. Al-Baqarah ayat 275

¹⁸ HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1982), Juz. 7, 48.

¹⁹ M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan dan Kecerastian al-Qur’an*, (Tanggerang: Lentera hati, 2002), 72.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^ع

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila”. (QS. Al-Baqarah: 275)

Ibnu Kathīr menjelaskan bahwa maksud dari ayat ini adalah pada hari kiamat mereka (pelaku riba) tidak akan bangkit dari kubur, melainkan seperti berdirinya orang gila dan setan merasukinya.²⁰

Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Samurah Ibnu Jundud mengenai mimpi yang begitu panjang. Di dalam mimpi tersebut beliau seakan menjumpai seorang laki-laki yang berenang di sebuah sungai yang airnya berwarna merah. Hingga beliau beranggapan bahwa warna merah tersebut adalah warna darah. Lalu dari mimpi itu disimpulkan bahwa begitulah keadaan orang pemakan riba.²¹

3) Interpretasi QS. Ali Imrān ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda. Dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.(QS. Ali Imrān: 130)

Dalam penafsiran HAMKA, beliau menyebutkan bahwa menurut keterangan ahli-ahli tafsir, inilah ayat pengharaman riba yang pertama kali turun. Adapun ayat yang ada dalam surah al-Baqarah yang terlebih dahulu ditafsirkan itu adalah termasuk ayat yang terakhir turunnya kepada Nabi.

Juga dijelaskan tentang pokok pengertian riba yang sudah jelas di rangkuman ayat sebelumnya. Yakni riba adalah suatu yang

²⁰ Al-Imam Abu al-Fidā' Ismail Ibnu Kathīr al-Dimasqyī, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Bahrūn Abu Bakar. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2015), Juz 3, 136.

²¹ Al-Imam Abu al-Fidā' Ismail Ibnu Kathīr al-Dimasqyī, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Bahrūn Abu Bakar, Juz 3, 136.

dilipat gandakan dari jumlah yang di janjikan, yaitu *Ad'āfan Muḍā'afah*. *Ad'āfan* artinya berlipat-lipat, sedangkan *Muḍā'afah* bermakna berganda-ganda.

Ringkasnya, riba adalah suatu perbuatan yang merugikan dan memecah belah tali persaudaraan. Itulah sebabnya dalam ayat ini seorang mu'min d perintah agar bertaqwa kepada Allah, karena orang yang bertaqwa kepada Allah tidak akan saling merugikan sesama saudara semuslim. Dan di ujung ayat diterangkan pula, bahwa janganlah memakan riba dan hendaklah bertaqwa, supaya kamu memperoleh kemenangan. Barulah kejayaan didalam menegakkan masyarakat yang adil dan makmur.²²

Sedangkan dalam penafsiran Syaikh Jabir al-Jazairi, ayat ini mengandung seruan dari Allah agar hamba-hamba-Nya yang beriman agar meniggalkan mengkonsumsi riba dan setiap transaksi yang terkait dengannya.

Sebagaimana yang dijelaskan pada *tafsir al-Azhar* di atas, bahwa lafadz *Ad'āfan Muḍā'afah* itu bermakna berlipat-lipat ganda. Dan pada penghujung ayat Allah juga menyeru agar mereka bertakwa dan Allah menjanjikan kebahagiaan dan keberuntungan bagi mereka. Keberuntungan disini maksudnya, mereka bisa selamat dari adzab dan mendapat pahal yang yang besar berupa syurga.²³

Demikian beberapa interpretasi ayat-ayat yang berkenaan dengan riba. Dan penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana gambaran pelaku riba dalm al-Qur'an, akan penulis uraikan pada pembahasan selanjutnya. Yakni konsep gambaran pelaku riba dalam al-Qur'an.

Gambaran Pelaku Riba Dalam al-Qur'an

Sebagaimana sudah diuraikan di atas bahwa Allah sangat mengharamkan adanya riba dalam sebuah akad transaksi, seperti apapun bentuk transaksinya. Maka dari itu ada pembahasan dari makalah ini mengenai akibat atau gambaran bagi orang yang melakukan praktek riba tersebut dalam kehidupannya.

Sebelum memberikan larangan tegas terhadap riba, Allah SWT. mengawali QS. Al-Baqarah ayat 275 dengan gambaran tentang kondisi pelaku riba. Firman Allah SWT. :

²² HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1982), 47.

²³ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*, terj. M. Azhari Hatim (Jakarta: Darus Sunah Press, 2015), 195.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^ع

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. (QS. Al-Baqarah : 275).²⁴

Sebagaimana sudah dijelaskan di awal pada pembahasan interpretasi, Ibnu Kathīr menjelaskan bahwa maksud dari ayat ini adalah pada hari kiamat mereka (pelaku riba) tidak akan bangkit dari kubur, melainkan seperti berdirinya orang gila dan setan merasukinya.²⁵

Ditegaskan oleh Ibnu Abbas ra. bahwa pada hari kiamat mereka yang memakan riba tidak akan bangkit dari kuburnya, melainkan seperti berdirinya orang gila di dunia. Al-Rāzi juga menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah penggunaan riba untuk membeli makanan lalu memakannya sehingga Allah SWT melarang membelanjakan riba terhadap harta riba.²⁶

Selain itu Rasulullah memperlihatkan gambaran hukuman di akhirat kelak bagi pelaku riba. Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadith dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah bersabda: “Pada malam aku di*isra*'kan, aku melewati sebuah kaum dimana perut mereka seperi rumah, di dalamnya terdapat ular-ular yang dapat terlihat dari luar perut mereka. Kemudian aku bertanya, ‘siapa mereka wahai jibril?’ ia (malaikat jibril) menjawab, ‘ mereka ini adalah pemakan riba’”.²⁷

Selain beberapa ancaman diatas, juga ada beberapa ancaman yang juga Allah singgung dalam al-Qur'an bagi pelaku riba. Diantara yang terdapat dalam ujung QS. Al-Baqarah ayat 279. Pada lafadz :

²⁴ Muhammad Shohib T. *Mushaf al-Qur'an Untuk Wanita*, 37.

²⁵ Al-Imam Abu al-Fidā' Ismail Ibnu Kathīr al-Dimasqiy, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Bahrūn Abu Bakar, 140.

²⁶ Abdul Wahid al-Faizin, *Tafsir Ekonomi Kontemporer*, (Surabaya: Gema Insani, 2018), 60.

²⁷ Al-Imam Muslim bin Hajjaj, *Ṣāḥih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kotob Ilmiah, 2016), 416.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِۦ

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu”. (QS. Al-Baqarah : 279)²⁸

Dari keterangan ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa, barang siapa yang masih saja tidak meninggalkan perkara riba tersebut, maka Allah SWT memberi ancaman akan memerangnya beserta Rasul-Nya.²⁹

Demikian sekelumit penjelasan yang dapat penulis uraikan mengenai konsep gambaran pelaku riba dalam al-Qur'an. Yang juga menjadi gambaran bagi kita untuk lebih berhati-hati dalam masalah bersosial, khususnya saat dalam akad transaksi.

Epilog

Interpretasi dari ayat-ayat tentang gambaran pelaku riba menurut Ibnu Kathir bahwa pada hari kiamat mereka (pelaku riba) tidak akan bangkit dari kubur, melainkan seperti berdirinya orang gila dan setan merasukinya. Ada pendapat yang mengatakan mereka bangkit dari kubur seperti orang gila yang tercekik. Selain itu, ada hasil interpretasi dari ayat-ayat di atas yang menjelaskan pengertian riba, asal usul pengharaman riba dan sebagainya. Ada cukup banyak gambaran pelaku riba yang disinggung Allah dalam al-Qur'an maupun hadith. Beberapa hadith menunjukkan bahwa gambaran hukuman di akhirat kelak bagi pelaku riba. Atau juga ada yang menafsirkan bahwa, jika ada diantara orang yang masih saja melakukan praktek riba, maka Allah menjanjikan perang kepadanya.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Fadil. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Menara Kudus, 2006.
- Dimasyqi, (al) Al-Imam Abul Fida' Ismail Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Bahrun Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012.
- Djuwaini, Dimyudin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

²⁸ Muhammad Shohib T. *Mushaf al-Qur'an Untuk Wanita*, 37.

²⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Ayat-ayat Riba*, terj. Ali Rohmat, (Jakarta: Wali Pustaka, 2018), 9.

- Eldeeb, Ibrahim. *Be A living Qur'an*, terj. Faruq Zaini, Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Faizin, (al) Abdul Wahid *Tafsir Ekonomi Kontemporer*, Surabaya: Gema Insani, 2018.
- Ghofur, Abdul. Konsep Riba Dalam al-Qur'an, "*Conomica*" Vol. VII No.1 Mei 2016.
- Hadar, (al) Husein Ja'far. *Menyegarkan Islam Kita*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015.
- Hajjaj, ibn Al-Imam Muslim. *Ṣāḥih Muslim*, Beirut: Dar al-Kotob Ilmiah, 2016.
- HAMKA. *Tafsir Al Azhar*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1982.
- Hanafi, Mukhlas Muhammad. *Al-Hamid al-Qur'an Terjemah Perkata dan Transliterasi Latin* (Bekasi: Dinamika Cahaya Pustaka, 2017).
- Hasyim, Farid. *Fiqih Realitas*, Yogyakarta: PRISMASOPHIE, 2009.
- Iyubenu, Edi AH. *Islam Yang Menyenangkan*, Yogyakarta: IRCiSod, 2017.
- Jazairi, (al) Syaikh Abu Bakar Jabir. *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*, terj. M. Azhari Hatim Jakarta: Darus Sunah Press, 2015.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Ayat-ayat Riba*, terj. Ali Rohmat, Jakarta: Wali Pustaka, 2018.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan dan Keceriasan al-Qur'an*, Tangerang: Lentera hati, 2002.
- , *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1998.
- Shohib, Muhammad. *Mushaf al-Qur'an Untuk Wanita* Bandung: Marwah, 2009.
- Syarif, Mujar Ibnu. Konsep Riba dalam Alquran dan Literatur Fikih, "*Al-Iqtishad*" Vol. III, No.2, Juli 2011.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indoneia*, Jakarta: Mahmud YunusWadzurriyah, 2009.
- Zuhaili, (al) Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu* terj. Abdul Hayyie al-Katani dkk. Depok: Gema Insani, 2011.
- Zuhri, Muh. *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.